PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG

TENTANG

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SERTA PERTUKARAN DATA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Nomor : 006/HM.07.02/K.BA-07/05/2026

Nomor : B:400:12:4:5/0246/DISDUKCAPIL/2026

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kabupaten Klungkung**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. I Komang Supardika, S.E : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Ida Bagus Jumpung Gede Oka Wedhana, SE., M.M : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berkedudukan dan beralamat di Jl. Flamboyan No.27, Kel. Semarapura Kelod, Klungkung, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjaian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
c. Bahwa para pihak memiliki sumber daya dan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta Pertukaran Data Kependudukan di Kabupaten Klungkung, dengan berpedoman pada ketentuan berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2026 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang- undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Administrasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data kependudukan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
12. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 adalah tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1253)

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung;
(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam melaksanakan tugas pengawasan dan dukungan data kependudukan dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung.
(3) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tertib administrasi masyarakat guna meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sehingga data kependudukan menjadi lebih valid dan berkualitas.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:
(1) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung;
(2) Pertukaran informasi data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

(3) Koordinasi dan konsolidasi data identifikasi kerawanan masalah adminitrasi kependudukan dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung;
(4) Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaraan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung;
(5) Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung;
(6) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang disepakati Para Pihak sepanjang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3
HAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:
a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi data identifikasi kerawanan masalah adminitrasi kependudukan dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melakukan koordinasi pertukaran informasi data kependudukan dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memberikan wawasan, ilmu pengetahuan dan melakukan pencegahan terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung;
d. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
(a) Melakukan koordinasi dan konsolidasi data identifikasi kerawanan masalah adminitrasi kependudukan dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(b) Melakukan koordinasi pertukaran informasi data kependudukan dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(c) Mendapatkan wawasan, ilmu pengetahuan dan melakukan pencegahan terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung;

(d) Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:

(a) Memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada **PIHAK KEDUA** tentang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif yang secara khusus berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung;

(b) Membuka ruang koordinasi dan memberikan informasi tentang identifikasi kerawanan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(c) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validasi data dan/atau informasi data administrasi kependudukan pemilih dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung, serta tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK KEDUA**;

(d) Memberikan ruang kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

(a) Membuka ruang koordinasi dan memberikan informasi tentang identifikasi kerawanan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(b) Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung

(c) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validasi data dan/atau informasi data administrasi kependudukan pemilih dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung, serta tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**;

(d) Memberikan ruang kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(a) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(b) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

(c) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasma ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

(d) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
   (a) di kemudian hari ada ketentuan Peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
   (b) tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1

(e) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

(2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

(1) Perjanjian Kerjasama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
(2) Perjanjian Kerjasama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** sah secara hukum.
(3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(4) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

Pasal 8
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**
(3) Perjanjian Kerjasama ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**	**PIHAK KEDUA** **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG**
I KOMANG SUPARDIKA, S.E	**IDA BAGUS JUMPUNG GEDE OKA WEDHANA, S.E.,M.M** **NIP.19680317 199303 1 011**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung